



PUTUSAN

Nomor 3481 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMAD SYAIFUDIN bin DACHLAN;**

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/9 November 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan HM. Kasim RT. 01/RW. 01,
Kelurahan Lembasung, Kecamatan
Blambangan Umbu, Kabupaten Way
Kanan Lampung/Jalan R.A Kartini Nomor
26 RT. 03/RW. 13, Dusun Wage, Desa
Cangkringan Malang, Kecamatan Baji,
Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3481 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 10 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Syaifudin bin Dachlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mochamad Syaifudin bin Dachlan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note A5 warna Silver beserta Simcard Nomor 081357621528;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Mochamad Syaifudin bin Dachlan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 1 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3481 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Syaifudin bin Dachlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note A5 warna Silver beserta Simcard Nomor 081357621528;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1523/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 20 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bil, Tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3481 K/Pid.Sus/2022



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 465/Akta Pid.Sus/2021/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3481 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah dicek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram. Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Boneng (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rencananya hendak diserahkan kepada Wandu untuk dipakai bersama-sama;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05383/NNF/2021 tanggal 1 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11295/2021/NNF adalah kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa namun demikian, meskipun perbuatan Terdakwa terbukti menguasai sabu, akan tetapi tujuannya untuk digunakan sendiri bersama Wandu dan jumlahnya juga relatif sedikit yaitu berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram serta tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, maka sejatinya perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika, namun oleh karena terhadap Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3481 K/Pid.Sus/2022



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki dengan menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus demi keadilan yang bermanfaat untuk menghindari disparitas pembedaan dalam perkara Narkotika yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1523/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 20 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 1 Desember 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOCHAMAD SYAIFUDIN bin DACHLAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1523/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 20 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 1 Desember 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3481 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 2 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3481 K/Pid.Sus/2022